



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyederhanakan proses perubahan fungsi/penggunaan tanah kas desa, dan karena adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa perlu diubah kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 31), diubah dan dibaca sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tanah kas Desa yang berfungsi sebagai lahan pertanian atau lahan perkebunan yang pemanfaatannya dilakukan dengan sewa dilelangkan setiap tahun.
- (2) Tanah kas Desa yang berfungsi selain untuk lahan pertanian atau lahan perkebunan yang pemanfaatannya dilakukan dengan sewa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.
- (3) Dikecualikan untuk tanah kas desa yang berfungsi sebagai lahan pertanian atau lahan perkebunan yang digunakan untuk pendirian menara telekomunikasi yang pemanfaatannya dilakukan dengan sewa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang disewakan lebih dari 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan Pasal 15 A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), di ubah sehingga secara keseluruhan Pasal 15 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 A

- (1) Peralihan fungsi/perubahan penggunaan tanah kas desa dari pertanian ke non pertanian ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah memperoleh

keepakatan BPD dan izin tertulis dari Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan di Daerah.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Rekomendasi Persetujuan Pemanfaatan Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan/atau
 - c. Perizinan lainnya.
- (3) Kepala Desa melaporkan secara tertulis tentang perubahan peralihan fungsi/penggunaan tanah pertanian ke non pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Tanah bengkok yang berubah fungsi pemanfaatannya terlebih dahulu harus dikembalikan statusnya sebagai tanah kas desa.

3. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Panitia Pengawas Lelangan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua;
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris;
 - c. Inspektur Daerah sebagai Anggota.
- (2) Panitia Pengarah Lelangan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dibentuk dan ditetapkan oleh Camat yang terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai Anggota.

(3) Panitia Pelaksana Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa, terdiri dari :

- a. Kepala Desa sebagai Ketua;
- b. Sekretaris Desa sebagai Sekretaris;
- c. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Anggota;
- d. Ketua BPD sebagai Anggota;
- e. Ketua LPMD sebagai Anggota.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Januari 2020
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum, SM

